



# RENCANA STRATEGIS

Kecamatan Rawajitu Timur  
Kabupaten Tulang Bawang



**TAHUN 2023 - 2026**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BABI. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BABII. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>6</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4. Anggaran dan realisasi Pendanaan Kecamatan Rawajitu Timur	18
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ra wajitu Timur .....	19
<b>BABIII. PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>20</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelaya nan Kecamatan .....	20
3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra Daerah .....	21
3.3. Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	21
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	22
<b>BABIV. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>23</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rawajitu Timur .....	23
<b>BABV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>24</b>
<b>BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>26</b>
<b>BABVII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>29</b>
<b>BABVIII. PENUTUP</b> .....	<b>30</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Golongan .....	15
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor .....	15
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan .....	17
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan .....	18
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan .....	23
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan .....	25
Tabel 6.1.	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	27
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Kecamatan Rawajitu Timur .....	29


## KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawa Jitu Timur Tahun 2023- 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Renstra disusun dalam rangka mewujudkan terciptanya *Good Governmence* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Renstra disusun dengan memperhitungkan berbagai potensi, hambatan serta peluang yang ada didaerah masing-masing.

Tujuan renstra ini adalah untuk menjabarkan tentang tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Rawa Jitu Timur. Sebagai dokumen perencanaan, renstra Kecamatan Rawa Jitu Timur akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan sejak tahun 2023 hingga tahun 2026.

Selanjutnya, saya selaku Camat Rawa Jitu Timur mengharapkan agar seluruh jajaran Kantor Kecamatan Rawa Jitu Timur dapat secara konsisten melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan tertuang pada Renstra ini. Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Akhir kata, semoga Renstra ini dapat mendatangkan manfaat bagi organisasi Kecamatan Rawa Jitu Timur dan Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Rawa Jitu Timur, Januari 2023  
Mengetahui  
Camat Rawa Jitu Timur



**A.MAD.M.Pd**  
Pembina Tk1  
NIP. 196606051991121001

# BAB1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LatarBelakang

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada guna mencapai kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan daerah didalam system perencanaan pembangunan diIndonesia merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia telah diatur dalam konstitusi yaitu undang-undang nomor 25 Tahun 2004.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwasetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi PerangkatDaerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian daerah.

Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas programdan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi. Atas dasar tersebut Kecamatan Rawa Jitu Timur menyusun Renstra OPD sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka menengahguna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan dalam satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 - 2026 merupakan perencanaan jangka menengah OPD yang berupa dokumen. Renstra ini berisi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan program dan kegiatan serta indicator kinerja. Renstra Kecamatan Rawa Jitu Timur disusun sesuai dengan ruang lingkup tugas

dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan dengan memperhatikan batasan wilayah, potensi wilayah, aspirasi masyarakat, isu yang berkembang serta hasil evaluasi capaian kinerja renstra sebelumnya. Oleh sebab itu rencana strategis pembangunan Kecamatan Rawa Jitu Timur diterjemahkan kedalam program dan kegiatan Kecamatan Rawa Jitu Timur guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum penyusuna Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus.
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan, Lembaran Negara RI Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400).
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Perbendaharaan Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

- Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPD) kepada Masyarakat.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
  13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).
  15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

- a) Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- b) Sebagai kerangka dasar bagi Kecamatan Rawa Jitu Timur dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
- c) Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Kecamatan Rawa Jitu Timur atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

#### **1.3.2 Tujuan**

- a) Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b) Tersedianya instrument awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
- c) Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
- d) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.
- e) Kerja dilingkungan Kecamatan Rawa Jitu Timur dalam

## **1.4. Sistematika Penulisan**

BABI	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BABII	GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BABIII	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telah Renstra K/L dan Renstra Daerah
	3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis
BABIV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran
BABV	STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
BABVI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BABVII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BABVIII	PENUTUP

## **BABII**

### **GAMBARAN UMUMPELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Rawajitu Timur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 73 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, maka Kecamatan Rawa Jitu Timur dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan telah mengatur tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

##### **1. Tugas Kecamatan**

Kecamatan Rawa Jitu Timur memiliki tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kecamatan.

##### **2. Fungsi Kecamatan**

Kecamatan Rawa Jitu Timur memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/kampung;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan/kampung;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan wilayah kerjanya.

### **3. Struktur Organisasi Kecamatan Rawa Jitu Timur**

Kecamatan Rawa Jitu Timur memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Bina Program
  2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi pelayanan umum
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pembangunan
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

### **4. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Rawa Jitu Timur**

#### **1. Camat**

Tugas: Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas Bupati yang dilimpahkan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat kecamatan serta tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh.

Fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman Dan ketertiban umum;
- c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

- e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan;
- g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat Dilaksanakan pemerintah kampung/kelurahan;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- i. Pembinaan terhadap personil dan peningkatan kualitas SDM dilingkunga Satker dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Pelayanan administratif;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan wilayah kerjanya.

## 2. Sekretaris Camat

**Tugas:** Mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tatalaksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup kecamatan.

**Fungsi:**

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi, dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilingkup kecamatan;

3. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
4. Pengelolaan administrasi keuangan;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi mengenai kecamatan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Sub Bagian Bina Program

Tugas : Mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sub bagian bina program, menyelenggarakan program perencanaan, pelaporan dalam arti melaksanakan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing satuan organisasi dilingkungan kecamatan, melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

#### Fungsi:

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan rencana program;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program;
- c. Menyusun data-data statistik kecamatan;
- d. Penyusunan Rencana Strategis kecamatan;

- e. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
  - f. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan rencana program kerja;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan  
Tugas : Melaksanakan administrasi surat menyurat, pengarsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor, mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kehadiran, organisasi, tatalaksana dan kehumasan serta penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban, evaluasi dan pelaporan keuangan kecamatan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;
- c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telpon dan faximile, perpustakaan, pramutamu dan cara kaserta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
- f. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta koordinasi penyusunan kegiatan rumah tangga;

- g. Mengelola kegiatan rumah tangga;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan penataan organisasi dan tatalaksana;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi dan mutasi pegawai;
- j. Membina dan mengembangkan kinerja pegawai;
- k. Menyelenggarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
- l. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Menyelenggarakan penataan dokumen dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 5. Seksi Pemerintahan

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri.

Fungsi:

1. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kampung/kelurahan;
2. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program dibidang pemerintahan;
3. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi kelurahan, keagrariaan dan kependudukan;



4. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kampung/kelurahan serta lembaga ditingkat kampung/kelurahan;
5. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
6. Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah dan peralihan hak-hak tanah;
7. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui terjadinya peralihan hak-hak atas tanah dalam wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Tugas: Membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan Bupati kepada camat.

Fungsi:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan umum, pembinaan kekayaan dan inventaris kecamatan serta kelurahan/kampung;
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- d. Melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- e. Melakukan pengawasan terhadap penarikan pajak bumi dan bangunan(PBB);
- f. Melakukan pengawasan, pemeliharaan serta pembinaan terhadap asset-aset pemerintah daerah yang ada diwilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang dan tugasnya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan.

Fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja kecamatan;

- b. Melaksanakan penegakan, pengamanan, dan pengawasan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Melakukan penertiban terhadap pedagang informal;
- d. Memfasilitasi penanggulangan bencana ditingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 8. Seksi Pembangunan

Tugas : Membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pembangunan.

Fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan dikecamatan;
- b. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dikecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat;
- d. Memfasilitasi pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan;
- e. Melaksanakan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan pembangunan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial.

Fungsi:

1. Menyusun program dan pembinaan dibidang bantuan social, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan;
2. Menyelenggarakan pembinaan usaha-usaha kegiatan ekonomi kemasyarakatan, produksi dan jasa;
3. Meyelenggarakan pembinaan Pengembangan pengkoprasian, pengkreditan rakyat, usaha-usaha informal, dan pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.2. Sumber Daya Kecamatan Rawajitu Timur

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan kecamatan yang dikelola Kecamatan Rawa Jitu Timur ,sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang didukung oleh 31 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NO	JenisPendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	0
2.	SMP	0
3.	SMA	7
4.	DI	0
5.	DIII	0
6.	Strata1	9
7.	Strata2	1
	<b>JenisKepangkatan</b>	
8	GolonganI	0
9	GolonganII	4
10	GolonganIII	8
11	GolonganIV	1
12	Kontrak	4

Dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan kinerja Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Rawa Jitu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tabel Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor Kecamatan Rawa Jitu Timur

No	Sarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>GEDUNG</b>			
1.	Kantor	1	Unit	
<b>B.</b>	<b>RUANGKERJA</b>			
1.	Camat	1	Ruang	
2.	Sekretaris	1	Ruang	
3.	Sekretariat	1	Ruang	
4.	KasiPemerintahan	1	Ruang	
5.	KasiTrantib	1	Ruang	
6.	KasiPelayananUmum	1	Ruang	
7.	KasiPemberdayaanMasyarakat	1	Ruang	
8.	KasiPembangunan	1	Ruang	
9.	RuangOperator	1	Ruang	
10.	AulaRapat	1	Ruang	
<b>C.</b>	<b>KENDARAAN</b>			

1.	RodaEmpat	1	Unit	
2.	RodaDua	2	Unit	
<b>D.</b>	<b>PRASARANAPENUNJANG</b>			
1.	CamOutdoor	1	Set	
2.	Meja1Biro	1	Unit	
3.	Meja½Biro(UntukKepalaSeksi)	4	Unit	
4.	MejaRapat	2	Set	
5.	MejaKerjaStaf	13	Unit	
6.	LemariArsip	2	Unit	
7.	FilingKabinet	1	Unit	
8.	MesinAir	2	Unit	
9.	Komputer	2	Unit	
10.	Printer	3	Unit	
11.	AlatSemprot	1	Unit	
12.	Televisi	1	Unit	
13.	Sofa	1	Set	
14.	Laptop	2	Unit	
15.	JaringanWifi	1	Unit	
16.	KursiPlastik	50	Unit	
17.	KursiPutar	6	Unit	
18.	Ambal	22	Unit	
19.	AC	2	Unit	
20.	KursiStaf	7	Unit	
21.	Dispenser	1	Unit	
22.	KomporGas	1	Unit	
23.	TabungGas	1	Unit	
24.	KipasAngin	5	Unit	
25.	Catu	2	Unit	
26.	PapanStruktur	1	Unit	
27.	PapanPengumuman	1	Unit	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawajitu Timur

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk periode Tahun 2018 - 2022 disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Pelayanan Umum				100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	89%	85%		80%	90%	89%	85%	
2.	Persentase Aparatur Pemerintah Kecamatan yang meningkat SDMnya				100%	100%	100%	100%	100%	85%	90%	91%	92%		85%	90%	91%	92%	
3.	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbang				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
4.	Frekuensi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan				1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali		100%	100%	100%	100%	
5.	Nilai SAKIP																		

## 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang

Untuk menjalankan dan mempercepat program pemerintah sangat diperlukan anggaran dana guna melakukan kegiatan pemerintahan. Berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rawa Jitu Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.610.000	350.610.000	365.610.000	380.610.000	380.610.000	287.610.000	350.610.000	365.610.000	380.610.000	380.610.000	100%	100%	100%	100%	100%	13.5%	13.1%



## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni:

Tantangan:

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.
2. Mudah nya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalis mekerja.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Suatu kondisi atau kejadian yang ada di Kecamatan Rawa Jitu Timur harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Kecamatan Rawa Jitu Timur dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu strategis pada Kecamatan Rawa Jitu Timur dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rawa Jitu Timur**

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut terdapat permasalahan yang menjadi kendala, kendala yang dimaksud antara lain:

1. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Rawa Jitu Timur sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
3. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
4. Tingkat partisipasi dan kepedulian social pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

### **32. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten (RPD)**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis sebagai dasar penyusunan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setia purusan pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan.  
Sasaran:
  - a. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah daerah;
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Kampung.  
Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa/Kampung

Secara umum, telah ada keselarasan antara tujuan dan sasaran dari RPD Kabupaten Tulang Bawang dengan Renstra kecamatan Rawa Jitu Timur yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan serta meningkatkan kesejahteraan kampung.

### **33. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan

Rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam empat tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT RW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT RW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

#### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari uraian diatas isu- isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain:

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan public masih perlu ditingkatkan;
2. Belum optimalnya penerapan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rawa Jitu Timur**

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Rawa Jitu Timur dalam jangka waktu satu sampai empat tahun didasarkan pada isu - isu strategis yang ada. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rawa Jitu Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADATAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Kec. Rawa Jitu Timur		Nilai Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Rawa Jitu Timur	Nilai SAKIP Kec. Rawa Jitu Timur	70	70	70	70

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Rawa Jitu Timur memiliki strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan PD Kecamatan Rawa Jitu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Tulang Bawang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD2023-2026 Kabupaten Tulang Bawang. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Rawa Jitu Timur menunjukkan bagaimana Kecamatan Rawa Jitu Timur mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Rawa Jitu Timur. Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka strategi PD Kecamatan Rawa Jitu Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Aparatur
2. Meningkatkan Koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan aparatur
4. Meningkatkan Pengembangan potensi lokal
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan Kerukunan hidup beragama.
6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ada diKecamatan Rawa Jitu Timura dalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Rawa Jitu Timur

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Kec. Rawa Jitu Timur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Rawa Jitu Timur	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
		Peningkatan SDM Aparatur	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan strategi, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam program kegiatan dan pendanaan yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan dalam empat tahun mendatang diKecamatan Rawa Jitu Timur diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan/kampung. Adapun penjabaran dari program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan dan sub kegiatan, antara lain:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
6. Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



**Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rata-rata Capaian Padatahun AwalPerencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Rentra OPD	Lokasi					
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Rentra OPD								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	18	19	20	21					
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan kualitas SDM		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>1 Paket</b>	<b>1.562.907.029</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1.562.907.029</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1.562.907.029</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1.562.907.029</b>					Rawajitu Timur				
				Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		17 orang	1.448.470.000	17 orang	1.448.470.000	17 orang	1.448.470.000	17 orang	1.448.470.000									
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 Dokumen	114.470.000	12 Dokumen	114.470.000	12 Dokumen	114.470.000	12 Dokumen	114.470.000									
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1 Paket</b>	<b>17.000.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>17.000.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>17.000.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>17.000.000</b>									Rawajitu Timur
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		16 Orang	17.000.000	16 Orang	17.000.000	16 Orang	17.000.000	16 Orang	17.000.000									
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1 Paket</b>	<b>205.608.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>205.608.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>205.608.000</b>	<b>1 Paket</b>	<b>205.608.000</b>									Rawajitu Timur
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6 Paket	5.940.000	6 Paket	5.940.000	6 Paket	5.940.000	6 Paket	5.940.000									
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Paket	93.982.800	4 Paket	93.982.800	4 Paket	93.982.800	4 Paket	93.982.800									
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		8 Paket	7.026.000	8 Paket	7.026.000	8 Paket	7.026.000	8 Paket	7.026.000									
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		5 Paket	15.160.000	5 Paket	15.160.000	5 Paket	15.160.000	5 Paket	15.160.000									
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Dokumen	5.400.000	12 Dokumen	5.400.000	12 Dokumen	5.400.000	12 Dokumen	5.400.000													
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu		12 Laporan	67.500.000	12 Laporan	67.500.000	12 Laporan	67.500.000	12 Laporan	67.500.000													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Laporan	10.600.000	12 Laporan	10.600.000	12 Laporan	10.600.000	12 Laporan	10.600.000													

				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Paket	45.970.000	2 Paket	45.970.000	2 Paket	45.970.000	2 Paket	45.970.000				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	12.760.000	12 Laporan	12.760.000	12 Laporan	12.760.000	12 Laporan	12.760.000				Rawajitu Timur
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Laporan	33.310.000	12 Laporan	33.310.000	12 Laporan	33.310.000	12 Laporan	33.310.000				Rawajitu Timur
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Paket	47.970.000	2 Paket	47.970.000	2 Paket	47.970.000	2 Paket	47.970.000				Rawajitu Timur
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Unit	28.521.20000	3 Unit	28.521.20000	3 Unit	28.521.20000	3 Unit	28.521.20000				Rawajitu Timur
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	19.040.000	1 Unit	19.040.000	1 Unit	19.040.000	1 Unit	19.040.000				Rawajitu Timur
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip																Rawajitu Timur

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang mengacu padatujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja tersebut secara langsung akan menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 4 Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun2023-2026.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alatukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan telah berhasil dicapai. Berikut ini merupakan table indicator kinerja Kecamatan Rawa Jitu Timur

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Rawa Jitu Timur

No	Indikator	KondisiKinerjapadaawalperiodeRPD	TargetCapaianSetiapTahun				KondisiKinerjapadaakhirPeriodeRPD
			Tahun 0	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Nilai Sakip Kec. Rawa Jitu Timur		70	70	70	70	

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Rawa Jitu Timur tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang mengacu pada RPD Kabupaten Tulang Bawang. Dokumen perencanaan Kecamatan Rawa Jitu timur disusun untuk periode 4 (empat) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Kecamatan Rawa Jitu Timur dalam kerangka mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023-2026, setiap tahunan dilakukan evaluasi. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

